BAB II

PEMBUKTIAN, KESAKSIAN, DAN KESAKSIAN *DE AUDITU* DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Pembuktian

R. Subekti berpendapat yang dimaksud pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.[1] Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[2]

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan.

---

[1] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1982), 78.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yokyakarta : Liberty, 2006), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[3]

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.[4] Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[5]

3. Beban Pembuktian

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut.[6] Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak mana, perlu diteliti dan dirinci sebagai berikut:

---

[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 227.
[4] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 14.
[5] *Ibid.*
[6] Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu.

b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada tergugat.

c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi, apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu adalah tergugat, beban pembuktian ada pada tergugat.[7]

4. Apa yang Harus Dibuktikan

Hal yang harus dibuktikan adalah kejadian atau hak yang belum jelas atau yang menjadi sengketa dan juga relevan dengan pokok perkara.[8] Tentang hukumnya tidak perlu untuk dibuktikan, karena hakim yang akan menetapkan hukumnya.

---

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), 128.

[8] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang disengketakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa.
b. Peristiwa tesebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu.
c. Peristiwa tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, yaitu peristiwa yang menjadi sumber hak yang disengketakan.
d. Peristiwa tersebut efektif untuk dibuktikan, yang merupakan salah satu rangkaian peristiwa itu.
e. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.[9]

5. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui hakim, misalnya :

1) Dalam putusan *verstek*. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka

[9] Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijatuhkan putusan tanpa datangnya tergugat, dan dalil gugat penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.[10]

2) Dalam hal mengakui gugatan penggugat. Jika tergugat mengakui dalil gugatan dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.

3) Telah dilakukan sumpah *decissoir,* sumpah yang bersifat menentukan, oleh karena itu jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4) Dalam hal gugatan *referte.* Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat atau mengakui tidak, menyanggah juga tidak, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim secara sepenuhnya dengan mengatakan terserah pada hakim, maka dalam hal ini tidak perlu ada pembuktian lagi.[11]

b. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

---

[10] *Ibid.*, 236.
[11] *Ibid.*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peristiwa *notoir* atau biasa disebut dengan peristiwa yang diketahui umum. Karena kebenarannya telah diketahui masyarakat umum, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.

2) Peristiwa yang diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.

c. Pengetahuan tentang pengalaman adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Ketentuan umum yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan, contohnya apabila peluru ditembakkan tembus mengenai kepala manusia, ia akan mati. Maka hal tersebut tidak memerlukan pembuktian.[12]

6. Penilaian Pembuktian

Meskipun suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian masih harus dinilai. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka hal tersebut timbul tiga teori, yaitu :

a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga pembuktian diserahkan kepadanya.

[12] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR, 306 RBg/1905 BW.

c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.[13]

7. Macam-macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan ataupun pengadilan.[14]

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUH Perdata adalah alat

---

[13] *Ibid.*, 141.
[14] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.[15]

a. Alat bukti tertulis atau surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 164, 285-305 RBg, Stbl. 1867 No. 29 dan pasal 1867-1894 BW, serta pasal 138-147 RV. [16]

Menurut bentuknya, alat bukti tertulis terbagi menjadi dua yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat yang tertanggal dan diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta sendiri terbagi menjadi dua yaitu akta autentik dan akta tidak autentik atau akta di bawah tangan.[17]

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang

---

[15] Soesilo, *RIB/RBg dan Penjelasannya*, 121.
[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 148.
[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dicatat oleh pegawai umum itu tidaklah benar. Sedangkan akta di bawah tangan berisi catatan dari suatu perbuatan hukum yang tidak dibuat di hadapan pegawai umum.[18]

b. Alat bukti saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, dan 1895 dan 1902-1912 BW.[19] Menjadi saksi dalam persidangan adalah kewajiban setiap warga negara. Dalam perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.[20]

c. Alat bukti persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan RBg. Hanya dalam pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.[21]

Pasal 173 HIR hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa jika hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia

---

[18] R. Tresna, *Komentar HIR,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), 164.
[19] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* 166.
[20] Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* (Jakarta : Erlangga, 2012), 85.
[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa persangkaan-persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan-persangkaan itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.[22]

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yag bersifat menentukan secara mutlak. Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang mengakuinya.[23]

Pengakuan ada kalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut.[24] Pengakuan yang tidak di depan sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dulunya itu diulangi

---

[22] Soesilo, *RIB/HIR dan Penjelasannya*, 126.
[23] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 258.
[24] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapannya di depan sidang, sekalipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan di muka orang yang kini sebagai hakim yang menyidangkan perkara.[25]

e. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan bila ia berbohong. Takut kepada murka Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.[26] Sumpah itu terbagi menjadi dua macam yaitu sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, sumpah ini disebut dengan sumpah *konfirmator*. Dan sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah ini disebut dengan sumpah *promisor*.[27]

Sumpah *promisor* dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakim) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu.

---

[25] *Ibid.*
[26] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 745.
[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan.

3) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.

4) Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.[28]

Sedangkan sumpah *konfirmator* dilakukan para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu.

2) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak.

3) Sumpah ini termasuk alat bukti.

4) Sumpah mengakhiri sengketa.

Sumpah *promisor* mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah *konfirmator* mempunyai fungsi materiil, yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.[29]

---

[28] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 184.
[29] *Ibid.*. 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kesaksian menurut Hukum Acara Perdata

1. Arti Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.[30]

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR. Di sinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dengan ahli, seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.[31]

Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis. Bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi, ternyata dari pasal 140 ayat 1 HIR da 148 HIR, di mana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak

---

[30] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 167.
[31] *Ibid.*, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberikan keterangan dapat diberi sanksi juga.[32]

2. Syarat Diterimanya Saksi

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Syarat Formil saksi adalah sebagai berikut :

a. Berumur 15 tahun ke atas.
b. Sehat akalnya.
c. Tidak ada hubungan sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak.
d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain.
e. Menghadap di persidangan.
f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, keculi mengenai perzinahan.
g. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu persatu.
h. Memberikan keterangan secara lisan.[33]

Syarat materiil saksi adalah sebagai berikut:

a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.

---

[32] *Ibid.*
[33] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.

d. Tidak bersesuaian satu sama lain.

e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.[34]

3. Kewajiban Saksi

Ada tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :

a. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan dapat disimpulkan dari pasal 140-141 HIR, yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi. Kalau setelah dipanggil untuk kedua kali ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan.[35]

Apabila saksi yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajiban baginya untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilimpahkan kepada Pengadilan

---

[34] *Ibid.*, 166.
[35] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil untuk masuk di ruang sidang satu demi satu.[36]

b. Kewajiban untuk bersumpah

Kewajiban untuk bersumpah menurut agama yang dianutnya, dengan ancaman jika tidak mau bersumpah maka dapat ditahan sampai saksi tersebut bersedia memenuhinya. Hal ini sesuai dengan pasal 147-148 HIR dan pasal 175-176 RBg.[37]

c. Kewajiban untuk memberi keterangan

Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR dan Pasal 176 RBg. Jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena melakukan sumpah palsu.[38]

---

[36] *Ibid.*
[37] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 250.
[38] *Ibid.*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kesaksian *De Auditu*

1. Pengertian Saksi *De Auditu*

Saksi *de* auditu adalah saksi yang memperoleh keterangan secara tidak langsung dengan melihat mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqh disebut dengan saksi *istifadhah.* [39]

Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang timbul pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru tersebut, keterangan seseorang berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga yang menyatakan demikian. Menurut yurisprudensi, majelis hakim tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran keterangan pihak ketiga yang diberitahukan kepada seorang saksi.[40]

2. Kekuatan Yuridis Saksi *De Auditu* dalam Hukum Acara Perdata

Pada prinsipnya dalam Hukum Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Akan tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti

---

[39] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 169.
[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung (acara perdata) dan alat bukti persangkaan dalam acara perdata atau alat bukti petunjuk dalam acara pidana.[41]

Sudikno Mertokusumo berpendapat pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan ini tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.[42] Subekti pun hampir sama pendapatnya dengan Sudikno Mertokusumo. Ia mengatakan bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali. Namun menurut beliau, hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan. Bahkan terkesan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi *de auditu,* apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan, langsung mereka dengar dari penggugat atau tergugat sendiri.[43]

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa *testimonium de auditu* disebut dengan kesaksian dari pendengaran, disebut juga dengan kesaksian *de auditu.* Pendapat yang sama menyatakan bahwa kesaksian semacam ini tidak ada harganya sama sekali. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian

---

[41] Munir Fuady, *Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 145.

[42] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* 170.

[43] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali. Akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai. Berdasarkan hal tersebut, pendapat bahwa saksi *de auditu* sama sekali tidak berarti adalah keliru. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.[44]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat dua macam perlakuan terhadap saksi *de auditu,* yaitu sebagai berikut:

a. Mayoritas putusan pengadilan di Indonesia menolak secara mentah-mentah keterangan saksi *de auditu,* bahkan tidak juga digunakan sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana) seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.
b. Ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana), seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/ Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

[44] Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung : Mandar Maju, 1989), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. Namun kesaksian itu dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal demikian ini tidak dilarang.[45]

[45] Munir Fuady. *Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata.* 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id